

**“PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”
(STUDI KASUS DI BANK MITRA SYARIAH PONOROGO)**

SKRIPSI



OLEH:

MA'RIFATUZ ISNAENI

NIM: 2019620204024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAM ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO**

2023

**“PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”
(STUDI KASUS DI BANK MITRA SYARIAH PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Ma'rifatuz Isnaeni

NIM: 2019620204024

Pembimbing:

H. Darul Ma'arif, M.SI.

Iwan Ridhwani, S.HI., M.E.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAM ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO
2023**



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairm-ngabar.ac.id

Hal : NOTA DINAS
Lamp : 4 (Empat) Exempler
An. Ma'rifatuz Isnaeni

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di -
NGABAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama :


Nama : Ma'rifatuz Isnaeni
NIM : 2019620204024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Gadai Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Studi Kasus di Bank Mitra Syariah Ponorogo

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasah Dewan Penguji Fakultas Syariah.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

H. Darul Ma'arif, M.S.I.

Ponorogo, 13 Juni 2023
Pembimbing II

Iwan Ridwan, S.HI., M.E.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairm-ngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Praktik Gadai Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Studi Kasus di Bank Mitra Syariah Ponorogo
Nama : Ma'rifatuz Isnaeni
NIM : 2019620204024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Ahad
Tanggal : 25 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang muamalah.

Dewan Penguji:

1. Ketua Sidang : Syahrudin, M.Pd.I.
2. Sekretaris : Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
3. Penguji : Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.

Ponorogo, 13 Juni 2023
Dekan, Fakultas Syariah IAIRM
Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
NIDN.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ma'rifatuz Isnaeni

NIM : 2019620204024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI BANK MITRA SYARIAH
PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 13 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Ma'rifatuz Isnaeni

NIM 2019620204024

Abstract

Isnaeni, Ma'rifatuz. Sharia Gold Pawning Practices in the Perspective of Sharia Economic Law Case Study at Bank Mitra Syariah Ponorogo. Thesis. 2023. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Institute of Islamic Religion Riyadlotul Mujahidin Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, Ponorogo, Advisors: Darul Ma'arif, M.S.I., Iwan Ridwani, S.HI., M.E.

Keywords: Pawn gold, Islamic banking, Islamic economic law

Pawning gold is a financing product with collateral in the form of gold jewelery or gold bullion, which is an alternative for customers to obtain financing quickly. Pawning gold is a loan facility with gold as collateral and the borrower can pay it back using an installment system within a predetermined time.

This study aims to: 1) find out the practice of Islamic gold pawning at the Islamic partner bank Ponorogo, 2) find out the practice of Islamic gold pawning in the perspective of Islamic economic law at the Islamic partner bank Ponorogo.

The results of this study reveal that: 1) The practice of pawning Islamic gold at the Mitra Syariah Ponorogo bank is a form of financing to obtain a loan with gold as collateral, both gold bars and gold in the form of jewelry with a gold content of 17 carats. Islamic gold pawning at the Mitra Syariah Ponorogo bank can be a fast way to borrow money without long requirements and in accordance with the Shari'a. Customers can submit sharia gold pledges by visiting the Mitra Syariah Ponorogo bank bringing collateral in the form of gold jewelry or gold bars with a gold content of 17 carats and carrying a Resident's Identity Card. The disbursement of the gold pawning fund will be disbursed through the Ponorogo sharia partner bank account, 2) The practice of sharia gold pawning in the perspective of sharia economic law at the Ponorogo sharia partner bank is to use a rahn (pawn) contract and are in accordance with the pillars and conditions of rahn, the pillars of pawn only consist of of ijab and qabul and the conditions that must be fulfilled in the rahn contract, namely: the existence of rahin and murtahin, ijab and qabul, and marhun, thus the practice of sharia gold pawning according to the perspective of sharia economic law at the Ponorogo sharia partner bank has become legal law and does not violate Shari'a in Islam.

Abstrak

Isnaeni, Ma'rifatuz. Praktik Gadai Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Bank Mitra Syariah Ponorogo. *Skripsi*. 2023. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Darul Ma'arif, M.S.I., Iwan Ridhwani, S.HI., M.E.

Kata Kunci: Gadai emas, bank syariah, hukum ekonomi syariah

Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas perhiasan maupun emas batangan yang menjadi salah satu alternatif nasabah agar dapat memperoleh pembiayaan secara cepat. Gadai emas merupakan fasilitas pinjaman dengan emas sebagai jaminannya dan peminjam dapat membayarnya kembali dengan menggunakan sistem cicilan dalam tempo waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui praktik gadai emas syariah pada bank Mitra syariah Ponorogo, 2) mengetahui praktik gadai emas syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada bank mitra syariah ponorogo.

Hasil penelitian in mengungkapkapan bahwa: 1) Praktik gadai emas syariah pada bank Mitra syariah Ponorogo merupakan bentuk pembiayaan untuk memperoleh suatu pinjaman dengan emas sebagai jaminannya, baik itu emas batangan maupun emas dalam bentuk perhiasan dengan kadar emas 17 karat. Gadai emas syariah pada bank Mitra syariah Ponorogo bisa menjadi jalan cepat dalam meminjam uang tanpa persyaratan yang panjang dan sesuai dengan syariat. Nasabah dapat mengajukan gadai emas syariah dengan cara mendatangi bank Mitra syariah Ponorogo dengan membawa barang jaminan berupa emas perhiasan ataupun emas batangan dengan kadar emas 17 karat dan membawa Surat Tanda Penduduk (KTP). Pencairan dana gadai emas tersebut akan dicairkan melalui rekening bank Mitra syariah Ponorogo, 2) Praktik gadai emas syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada bank Mitra syariah Ponorogo yaitu menggunakan akad *rahn* (gadai) dan telah sesuai dengan rukun dan syarat *rahn*, rukun gadai hanya terdiri dari *ijab* dan *qobul* dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *rahn* yaitu: adanya *rahin* dan *murtahin*, *ijab* dan *qobul*, dan *marhun*, dengan demikian praktik gadai emas syariah menurut pesrpektif hukum ekonomi syariah pada bank Mitra syariah Ponorogo telah menjadi hukum yang sah dan tidak melanggar syariat dalam agama islam.

HALAMAN MOTTO

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

(Q.S Ali Imran: 173)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan mamak, terimakasih atas dukungan, segala doa dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah. Terimakasih atas dukungan bapak dan mamak sehingga mampu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Teruntuk adik-adiku, kakakku, saudara-saudaraku, dan teman-teman yang selalu ada ketika saya membutuhkan bantuan. Terimakasih atas dorongan dan motivasinya, sehingga saya bisa bangkit dari rasa tidak percaya diri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah merupakan mutiara yang paling indah dan pantas kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Bank Mitra Syariah Ponorogo” dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang pantas menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Starta satu (S-1) pada Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo. Dalam penelitian skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang peneliti hadapi, namun akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan secara formal maupun spiritual. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak H. Darul Ma'arif, M.SI., selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

3. Bapak Iwan Ridhwani, S.HI., M.E., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo, sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penelitian skripsi ini.
4. Bapak Rudi Candra Setiawan, ST., selaku direktur utama Bank Mitra Syariah Ponorogo yang telah banyak membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Dosen-dosen dan seluruh Civitas Akademika Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo yang telah membantu peneliti dalam penelitian.
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara material, motivasi, dorongan, dan doanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dan mengganti keikhlasan mereka dengan derajat yang baik. Peneliti meminta maaf atas kesalahan dalam penelitian skripsi ini. Semua karena keterbatasan peneliti dalam ilmu pengetahuan, jika ada saran dan kritik peneliti ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 13 Juni 2023

Peneliti



Ma'rifatuz Isnaeni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	7
2. Kehadiran Peneliti	8
3. Lokasi Penelitian	8

4. Data dan Sumber Data.....	8
5. Prosedur Pengumpulan Data	9
6. Teknik Analisis Data	10
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II: GADAI EMAS SYARIAH

A. Gadai Emas Syariah.....	14
1. Pengertian Gadai Emas Syariah.....	14
2. Dasar Hukum Gadai	19
3. Dasar Hukum Gadai Emas.....	21
4. Rukun dan Syarat Gadai Emas	24
5. Berakhirnya Akad Gadai	33
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	35

BAB III: PRAKTIK GADAI EAMAS SYARIAH PADA BANK MITRA

SYARIAH PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Bank Mitra Syariah Ponorogo	36
1. Latar Belakang dan Sejarah Bank Berdirinya Bank Mitra Syariah Ponorogo	36
2. Struktur Organisasi Bank Mitra Syariah Ponorogo	38
3. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Bank Mitra Syariah Ponorogo	56
4. Produk-produk Bank Mitra Syariah Ponorogo	57
B. Praktik Gadai Emas Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.....	61

C. Praktik Gadai Emas Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Bank Mitra Ponorogo.....	62
---	----

BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH

A. Analisis Sistem Gadai Emas Syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo	65
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Syariah Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo	71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
C. Kata Penutup.....	77

DAFTAR PUSTAKA78

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar konsultasi bimbingan skripsi
2. Surat permohonan bimbingan skripsi
3. Transkrip wawancara
4. Sejarah berdirinya bank mitra syariah Ponorogo
5. Visi, misi, tujuan dan motto
6. Struktur organisasi bank Mitra syariah Ponorogo
7. Surat izin penelitian
8. Surat keterangan telah melakukan penelitian pada bank Mitra syariah Ponorogo.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang ringkasannya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
——	fathah	a	a
——	kasrah	i	i
——	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ي...	fathah	ai	a dan i
و...	kasrah	au	a dan u

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي... ا...	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya	i	i dan garis di bawah
و...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk sosial lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan orang lain sebagaimana menjalin dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk interaksi sebagai makhluk sosial adalah melakukan suatu kegiatan bermuamalah. Berbagai macam bentuk kegiatan bermuamalah dalam keseharian salah satu contohnya adalah gadai, dimana hal-hal tersebut tentunya harus sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.¹

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Allah SWT membolehkan gadai yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ﴿البقر/٣٨٢﴾

¹ Rachman Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14.

Artinya: “Dan jika kalian berada dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” (Q.S. Al-Baqarah: 283)²

Praktik gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Beliau pun pernah melakukannya. Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dikarenakan keinginan untuk membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya. Dalam sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al-Amasy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Nabi SAW menggadaikan (menjaminkan) baju besi Nabi SAW.” (HR. Imam Bukhori No. 2326).³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori bahwasannya Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi tersebut karena ingin membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya.

² Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 64.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 129.

Dalam dunia perbankan saat ini banyak rancangan produk-produk andalan yang diterapkan serta dipraktikkan untuk suatu kebutuhan, kepuasan serta kemudahan bertransaksi. Dalam perbankan syariah juga tidak luput dari inovasi produk-produk pembiayaan yang praktis dan mudah dengan sasaran masyarakat sebagai nasabahnya dengan latar belakang saling tolong-menolong dan bermuamalah sesuai dengan firman Allah SWT, surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah, 5: 2)⁴

Gadai sendiri memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong, sehingga dapat menjalin hubungan yang harmonis. Seperti yang kita ketahui, banyak perbankan syariah yang telah menerapkan sistem gadai emas syariah, bahkan tidak hanya emas dalam bentuk perhiasan, namun dalam bentuk emas batangan dengan kadar yang telah ditentukan. Emas merupakan komoditas yang sangat berharga yang sewaktu-waktu dapat kita jual kembali dengan harga yang transparan mengikuti naik turunnya harga emas pada saat itu. Emas merupakan barang berharga yang dapat

⁴ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 143-144.

diperjual-belikan sehingga dengan sifatnya yang *universal* bisa dihargai dimanapun tempatnya.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa disertai dengan imbalan, namun dengan jaminan emas dan peminjam dapat membayar menggunakan sistem kredit atau cicilan dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Pada pembiayaan gadai emas syariah dilakukan oleh pemilik barang dan penerima barang dengan tujuan agar dapat mengetahui kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut dan menggunakan prinsip syariah.

Pembiayaan gadai emas syariah memiliki prosedur yang dilalui hingga banyak barang gadai tersebut dapat dimiliki kembali oleh pemiliknya atau tidak. Menurut konsep gadai, barang yang berharga dapat ia gunakan sebagai jaminan utang dan barang tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasan utang dengan syarat apabila utang tersebut pada tempo waktu yang telah di tentukan tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang, seperti halnya sistem gadai emas syariah tersebut telah diterapkan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

Seiring dengan maraknya praktik gadai emas syariah, khususnya pada lembaga perbankan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik gadai emas yang dilakukan oleh Bank Mitra Syariah Ponorogo, apakah praktik dan sistem dalam melakukan gadai emas telah sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Gadai emas

merupakan salah satu produk yang termasuk kategori pemberian pembiayaan berdasarkan *al-qardh* yang dananya wajib dikembalikan oleh nasabah kepada bank secara sekaligus atau mengangsur sampai dengan tanggal jatuh tempo dan dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip untuk mengenal nasabah.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gadai emas syariah dengan judul penelitian **“PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI BANK MITRA SYARIAH PONOROGO”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi dalam upaya menentukan dan mencari informasi sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah membahas tentang:

1. Praktik gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo
2. Praktik gadai emas syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo?
2. Bagaimana praktik gadai emas syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pihak pembaca terkait gadai emas syariah dengan baik. Hasil penelitian sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam praktik gadai emas syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan Islam yang akan bermanfaat bagi pembaca.

2. Manfaat praktis

a) Bagi tempat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi Bank Mitra Syariah Ponorogo terhadap praktik gadai emas syariah agar sesuai dengan syariat.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai petunjuk arah, acuan serta pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang dimintai dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif.⁵

1. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dengan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Landasan teoritis dari penelitian kualitatif adalah fenomenologi. Landasan teoritis ini menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Adapun objek penelitian tersebut adalah praktik gadai emas syariah.

2. Kehadiran peneliti

Sebagai pengumpul data kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat diperlukan. Hal itu perlu digambarkan secara jelas bahwa peneliti sungguh-sungguh hadir ke tempat penelitian atau tidak.

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian terletak pada Bank Mitra Syariah Ponorogo, lokasi ini dipilih sesuai dengan objek yang dikaji.

4. Data dan sumber data

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara yang menitikberatkan pada praktik gadai emas syariah, yaitu mengadakan wawancara dengan pegawai bank pada Bank Mitra Syariah Ponorogo. Data ini merupakan data yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik gadai emas syariah di perusahaan tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini berupa buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah:⁷

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁸

⁶ Burhan Bungin, *Analisis data Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari pegawai Bank Mitra Syariah tersebut, demi memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Tujuan dari wawancara terhadap pegawai bank tersebut untuk mengetahui tentang bagaimana praktik gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, rekaman, foto yang berhubungan dengan praktik gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, diantaranya yaitu:

a) Kondensasi data

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, dilanjutkan dengan memilih data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, kemudian baru melakukan pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Penyajian data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian yang sistematis.

c) Penarikan kesimpulan

Meskipun dalam reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dilapangan secara aktual dan akurat.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Setelah data penelitian dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data uantuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar. Unsur-unsur yang dinilai adalah lama penelitian, proses observasi yang berlangsung, serta proses data yang diperoleh dari berbagi informasi penelitian. Dari hasil penelitian ini cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian yaitu menggunakan triangulasi yaitu mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan pada waktu yang berlainan.⁹

⁹ Ibid., 87-88.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: GADAI EMAS SYARIAH

Bab ini merupakan landasan teori sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Adapun isi dari bab ini meliputi: Pengertian Gadai Emas dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.

BAB III: PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK MITRA SYARIAH PONOROGO

Bab ini memaparkan semua hal yang peneliti kumpulkan yang terkait dengan praktik gadai emas syariah. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Tentang Bank Mitra Syariah Ponorogo, Praktik Gadai Emas Syariah Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo, dan Praktik Gadai Emas Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH

Bab ini membahas tentang data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan: Analisis Sistem Gadai Emas Syariah Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Syariah Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang mencakup Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GADAI EMAS SYARIAH

A. Gadai Emas Syariah

1. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas merupakan bentuk pembiayaan atas penyerahan barang berharga berupa emas dan penguasaan secara fisik dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip gadai emas syariah yaitu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Gadai emas syariah merupakan bentuk pembiayaan pada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip *rahn*.¹⁰

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai emas merupakan menanam salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹¹

Dalam hukum Islam gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab yang artinya menetapkan sesuatu. Dengan demikian,

¹⁰ Aziz Ariyanto, *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011), 19

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 128.

gadai secara bahasa adalah tetap, kekal, dan menahan sesuatu barang sebagai pengikat utang yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan.¹²

Menurut Dr. Andri Soemitra gadai merupakan suatu bentuk akad pinjaman dalam menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang untuk penguat kepercayaan sehingga dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya secara sempurna.¹³

Gadai emas merupakan pemberian kredit atau pinjaman dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas, baik emas batangan maupun emas perhiasan.¹⁴

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (yang menyerahkan barang). Pada prinsipnya, *marhun* (barang) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima barang) kecuali seizin *rahin* (yang

¹² Panji Adam, *FIKIH MUAMALAH MALIYAH (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 251-252.

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 139-140.

¹⁴ Edwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023

menyerahkan barang), dengan tidak mengurangi nilai *marhun* (barang) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* (yang menyerahkan barang) namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* (penerima barang) sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* (yang menyerahkan barang).
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai emas adalah perjanjian penyerahan emas sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkan.

Pada dasarnya gadai terdapat pada instansi pegadaian, namun dengan seiring berjalannya waktu gadai sendiri telah ada pada instansi besar atau ada pada perusahaan besar, contohnya pada Bank Mitra Syariah Ponorogo. Bank Mitra Syariah Ponorogo telah menetapkan sistem gadai emas syariah dengan menggunakan akad *rahn*. Gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo merupakan bentuk pembiayaan dengan menyerahkan emas sebagai

¹⁵<https://putusan3.mahkamahagng.go.id/peraturan/detail/11eaced42b52e508679313432333535.html>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2023, jam 09.56).

bentuk jaminan. Emas merupakan barang dengan nilai jual-beli yang sangat tinggi dan sewaktu-waktu dapat kita jual dengan harga pasaran pada hari itu.

Emas yang dapat digadaikan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo merupakan emas dalam bentuk perhiasan maupun emas dalam bentuk batangan dengan minimal kadar emas 17 karat atau kandungan emas murninya mencapai 70% dan sisanya 20% merupakan campuran tembaga dan perak, dalam pengajuan pencairan dana yang berada di Bank Mitra Syariah Ponorogo memungkinkan dana yang dapat dicairkan adalah 70-80% dari 100% namun, untuk emas kadar 24 karat memungkinkan dana yang dapat dicairkan adalah 90% dari 100%. Jika emas sudah memenuhi syarat, maka peminjam akan memperoleh uang sesuai dengan taksir pinjaman. Adapun persyaratan nasabah dapat menggadaikan emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo tidak harus sudah memiliki tabungan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo tersebut namun, nasabah dapat menggadaikan emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo dengan membawa identitas diri berupa, kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, dan emas yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Gadai emas syariah dilakukan oleh bank syariah maupun unit usaha syariah dalam perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2002 gadai emas syariah telah menjadi suatu produk yang disediakan, baik oleh bank syariah maupun oleh unit usaha syariah. Dasar hukum gadai emas syariah sehingga menjadi produk yang dapat dijual oleh bank ada pada UU No.7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12 yang berbunyi; kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹⁶

Gadai emas sendiri merupakan salah satu produk pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang memiliki keunggulan diantaranya sebagai produk pembiayaan yang cepat dan aman terhadap kebutuhan uang tunai nasabah, cepat karena nasabah mendapatkan dana pembiayaan tanpa prosedur yang panjang dibandingkan produk pembiayaan lainnya.

Awal mula berdirinya gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu pada bulan Agustus tahun 2021, bermula dari adanya investasi emas dengan menggunakan akad *murabahah* dengan cara menjual emas antam kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan sistem menabung harian, akan tetapi ada kemungkinan besar nasabah tidak membayar emas tersebut, karena emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo sudah disediakan oleh bank sedangkan pada pegadain syariah emas akan tersedia jika nasabah telah melunasi tabungannya, sehingga harga jual emas belum dapat diketahui oleh nasabah. Dari hal tersebut untuk mengantisipasi adanya *wanprestasi*, maka didirikanlah gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.¹⁷

¹⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1992/7Tahun~1992UU.htm>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2023, jam 09.56).

¹⁷ Endwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023.

2. Dasar Hukum Gadai

Mengenai dasar hukum gadai syariah para ulama fikih sepakat dan telah menyatakan bahwa gadai (*ar-rahn*) boleh dilakukan atas dasar yang telah ditetapkan. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah dalil Al-Quran dan hadist yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Al-Quran

Dasar yang digunakan untuk membangun konsep gadai terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ الَّذِي أُوتِئَ أَمَانَتَهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah, 2: 283)¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang biasa dikenal sebagai

¹⁸ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 64.

jaminan atau objek pegadaian, dapat dijelaskan juga bahwa pihak bank yang diberi kuasa oleh nasabah untuk menjaga barangnya sebagai jaminan atas nasabah melakukan pembiayaan gadai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo dan harus menjaga amanat yang sudah diamankan kepada pihak Bank Mitra Syariah Ponorogo.

2. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dijadikan rujukan dalam gadai adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (berutang), lalu beliau memberikan gadaian berupa baju besi”. (HR. Bukhari, no. 2068 dan Muslim, no. 1603).¹⁹

3. Ijma' Ulama

Jumhur Ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Salah satu alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 129.

Para ulama sepakat bahwa hukum gadai dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai, jika kedua belah pihak saling mempercayai maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik. Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.²⁰

3. Dasar Hukum Gadai Emas

Pada umumnya, masyarakat telah menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan dijadikan objek gadai (*rahn*) sebagai jaminan

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dari Teori ke Praktik*, 140.

utang untuk mendapatkan pinjaman uang yang dimana, ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad *rahn* ditanggung oleh bank yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²¹

Perjanjian gadai *ar-rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk tersendiri maupun sebagai produk pelengkap. Sebagai produk pelengkap, maka sifat dari *ar-rahn* adalah mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga keberlakuan *rahn* (gadai) tergantung dari perjanjian pokoknya, bila perjanjian pokoknya tidak berlaku maka *rahn* (gadai) menjadi tidak berlaku atau bila perjanjian pokoknya beralih atau batal demi hukum maka *rahn* (gadai) juga beralih dan batal demi hukum. Sedangkan *rahn* (gadai) sebagai produk tersendiri artinya adalah *rahn* (gadai) sebagai alternatif dari produk pegadaian konvensional, yaitu *rahn* (gadai) yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad berasal dari kata *al-aqad* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Kemudian secara istilah akad adalah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadikan acuan atau dasar hukum gadai emas antara lain adalah:

²¹ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 236.

1. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang gadai (*rahn*)

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn* (yang menyerahkan barang). Pada prinsipnya, *marhun* (barang) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima barang) kecuali seizin *rahn* (yang menyerahkan barang), dengan tidak mengurangi nilai *marhun* (barang) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn* (yang menyerahkan barang) namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* (penerima barang) sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn* (yang menyerahkan barang).
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn emas* (gadai emas)

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 bahwa:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.²²

4. Rukun dan Syarat Gadai Emas (*Rahn*)

Dari pengertian gadai emas di atas, gadai emas merupakan salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang melibatkan kedua belah pihak sebagai subjek (pelakunya) dan emas yang dijadikan jaminan sebagai objeknya, oleh karena itu, akad gadai di anggap sah dan telah terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi, karena rukun merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan faktor yang harus dipenuhi dalam perbuatan.

Adapun rukun dalam perjanjian akad gadai menurut Hanafiyah hanya terdiri dari *ijab* dan *kaabil*, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya

²²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecee439d07009c00313433313036.html>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2023, jam 10.22).

ijab dan *kabul*. KHES Pasal 329 menyebutkan akad gadai terdiri dari penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad.

Dalam gadai terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi, antara lain:

a. Persyaratan *Aqid (Rahin dan Murtahin)*

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-Ahliyah*. Menurut Syafi'iyah *ahliyah* yang dimaksud adalah: berakal, *mumayiz* tidak disyaratkan untuk baligh. Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja, sedangkan anak kecil yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk boleh melakukan akad gadai, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasaharruf* yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan gadai.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam gadai seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat *Shighat (Ijab kabul)*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* *kabul* dalam gadai tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Adapun menurut

ulama selain hanafiyah, dalam gadai terdapat syarat yang sah dan yang rusak, antara lain:

- 1). Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai ada tiga, yaitu:
 - a) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar penerima gadai cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, contohnya mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya tetap sah.
 - c) Syarat yang merusak akad, contohnya mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan penerima barang.
- 2). Menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah bahwa syarat gadai terbagi menjadi dua, gadai *sahih*, dan gadai *fasid*. Gadai *fasid* adalah gadai yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dialihkan kepada sesuatu yang haram. Contohnya mensyaratkan barang harus berada pada tanggung jawab orang yang menyerahkan barang. Sedangkan gadai *sahih* adalah gadai yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun Bih adalah hak yang diberikan ketika gadai. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1). *Marhun bih* hendaknya barang yang wajib diserahkan.

Menurut ulama selain ulama hanafiyah *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang baik berupa uang maupun berupa benda.

2). *Marhun bih* memungkinkan wajib dibayarkan.

Apabila *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, gadai menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya gadai.

3). Hak atas *marhun bih* harus jelas, tidak dibolehkan memberikan dua macam *marhun bih* tanpa menjelaskan utang mana yang menjadi gadai.

Ulama Hanabilah dan Ulama Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu:

- 1). Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2). Utang harus lazim pada waktu akad.
- 3). Utang harus jelas dan diketahui oleh orang yang menyerahkan barang dan penerima barang.

d. Syarat *Marhun* (Barang yang Digadaikan)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh orang yang menyerahkan barang. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak penerima barang.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan barang yang dijadikan jaminan antara lain:

- 1). Barang tersebut dapat diperjual-belikan.
- 2). Bermanfaat
- 3). Jelas
- 4). Milik yang menyerahkan barang
- 5). Bisa diserahkan
- 6). Tidak bersatu dengan harta lain
- 7). Dipegang oleh yang menyerahkan barang
- 8). Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

e. Syarat kesempurnaan gadai (*rahn*)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam gadai. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”. (Q.S. Al-Baqarah: 283)²³

Namun demikian diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang termasuk syarat lazim atau kesempurnaan. Jumhur Ulama Maikiyah berpendapat bahwa memegang bukan syarat sah gadai tetapi syarat lazim. Dengan demikian, apabila barang belum dipegang oleh

²³ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (201-.2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 64.

penerima barang akad dapat dikembangkan lagi. Sebaliknya, apabila *rahin* sudah menyerahkan barang maka akad menjadi lazim dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak.

Gadai adalah akad yang membutuhkan *qabul*, yang otomatis harus memegang barang jaminan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang barang jaminan adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama malikiyah, akad dipandang lazim adanya *ijab* dan *qabul*. Ulama Malikiyah mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (Q.S. Al-Maidah: 1)²⁴

1). Cara memegang barang gadai (*marhun*)

Cara memegang barang gadai adalah menyerahkan barang gadai tersebut secara nyata atau dengan wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (*murtahin*).

Diantara syarat-syarat memegang *marhun* sebagai berikut:

- a) Atas seizin orang yang menyerahkan barang.
- b) Orang yang menyerahkan barang (*rahin*) dengan orang yang menerima barang (*murtahin*) harus ahli dalam akad.
- c) *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*.

²⁴ Ibid., 143.

Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berendapat bahwa diantara syarat memegang, orang yang menerima barang harus tetap atau lama memegang jaminan. Dengan demikian, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad gadai batal jika penerima barang meminjamkan atau menitipkan barang jaminan kepada orang yang menyerahkan barang tersebut. Adapun menurut Ulama Hanabilah, akad gadai tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika orang yang menyerahkan barang gadai tersebut mengembalikannya kepada penerima barang atau orang yang memberikan utang.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad gadai tidak batal jika pemberi hutang menitipkan atau meminjamkan barang jaminan kepada orang yang berhutang, misalnya untuk memanfaatkannya.

2). Orang yang berkuasa atas *borg*

Orang yang harus menguasai jaminan (*borg*) adalah penerima barang (*murtahin*) atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang jaminan adalah pemilik barang jaminan (*rahin*) sebab salah satu tujuan memegang barang jaminan adalah untuk keamanan bagi orang yang memberikan utang. Barang jaminan boleh ditipkan kepada orang yang disepakati oleh penerima barang dan orang yang menyerahkan barang.

f. Beberapa hal yang berkaitan dengan Syarat Gadai (*Rahn*)

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat gadai, antara lain sebagai berikut:

1). *Borg* (barang jaminan) harus utuh

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang jaminan harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Diantara alasannya, adalah gadai harus tetap berada ditangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.

2). *Borg* (barang jaminan) yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama Hanafiyah berpendapat, tidak sah jika barang jaminan berkaitan dengan benda lain, seperti *borg* buah yang masih di pohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan *borg*.

Jumhur ulama membolehkannya selagi dapat diserahkan, sedangkan barang yang ada di rumah tidak termasuk *borg*, kecuali ada pernyataan yang jelas.

3). Gadai utang

Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan *borg* sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut Ulama Malikiyah utang boleh dijadikan *borg* karena utang termasuk sesuatu yang dapat di jual.

4). Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam

Para Ulama Imam Madzhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *borg*. Contohnya, sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *borg*.

5). Menggadaikan barang pinjaman

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahin*. Namun demikian, para Imam Madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

6). Gadai *tirkah* (harta peninggalan jenazah)

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan hanabilah membolehkan gadai dengan *tirkah* jika jenazah telah terbebas dari utang. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat, tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta *tirkah*.

7). Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika *borg* tersebut dimungkinkan akan kuat. Bila *murtahin* hendak menjemurkannya, barang tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkan akan rusak.²⁵

g. Syarat Gadai Emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo

Adapun persyaratan agar bisa menggadaikan emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu:

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 162-169.

- 1). KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 2). Adanya barang jaminan berupa emas perhiasan maupun emas batangan.

2. Berakhirnya Akad Gadai (*rahn*)

Akad gadai dipandang berakhir dengan beberapa keadaan, sebagai berikut:

- a. Orang yang menyerahkan barang melunasi semua utangnya
- b. Pembebasan utang, dalam bentuk apapun meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain
- c. Pembatalan gadai dari pemilik *murtahin*

Gadai dipandang habis jika penerima barang membatalkan gadai meskipun tanpa seizin orang yang menyerahkan barang. Sebaliknya dipandang tidak batal jika orang yang menyerahkan barang membatalkannya. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa penerima barang diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada orang yang menyerahkan barang. Hal ini karena akad gadai tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gadai dipandang batal jika penerima barang membiarkan barang jaminan rusak pada orang yang menyerahkan barang sampai barang tersebut dijual.

- d. Barang jaminan yang diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur Ulama Syafi'iyah memandang habis akad gadai jika penerima barang menyerahkan jaminan kepada pemiliknya dikarenakan barang

jaminan merupakan jaminan utang. Jika jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis akad gadai jika penerima barang meminjamkan jaminan kepada orang lain atas seizin orang yang menyerahkan barang.

e. Dipaksa menjual jaminan

Akad gadai habis jika hakim memaksa orang yang menyerahkan barang untuk menjual barang jaminan atau hakim menjualnya jika orang yang menyerahkan barang menolak.

f. Orang yang menyerahkan barang atau penerima barang meninggal

Menurut Ulama Malikiyah, akad gadai habis jika orang yang menyerahkan barang meninggal sebelum menyerahkan barang jaminan kepada penerima barang. Juga dipandang batal jika penerima barang meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan kepada orang yang menyerahkan barang.

g. Barang jaminan rusak

h. *Tasharruf* dan barang jaminan

Akad gadai dipandang habis apabila barang jaminan di-*tasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.²⁶

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, 146-147.

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anisya Putri Sinambela pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara Medan dengan judul “Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi”. Hasil penelitian ini adalah penerapan pada sistem gadai emas di kantor pegadaian syariah setiabudi cabang Medan. Adapun penerapan sistem gadai emas tersebut telah memenuhi standarisasi sesuai dengan hukum ekonomi Islam.²⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Edi Siswanto pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Layanan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu”. Hasil penelitian ini adalah urgensi adanya produk gadai emas pada bank syariah mandiri cabang Bengkulu yang menyediakan layanan dan kualitas produk pada sistem gadai emas terhadap kebutuhan yang mendesak dan keperluan lainnya dengan sesuai syariat.²⁸

²⁷ Anisya Putri Sinambela, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi,” Skripsi (Medan: UIN Sumatra Utara Medan 2019), 66.

²⁸ Edi Siswanto, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Layanan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu,” Skripsi (Bengkulu, IAIN Bengkulu 2019), 61.

BAB III
PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH PADA
BANK MITRA SYARIAH PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Bank Mitra Syariah Ponorogo

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Bank Mitra Syariah Ponorogo

PT BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang melayani simpanan berupa tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan yang dikelola secara syariah yang terletak di Kabupaten Ponorogo. PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut juga “Bank Mitra Syariah” merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang ekonomi dimana sesuai amanah pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah saham perseroan ini 100% milik Muhammadiyah dengan teknis pengampuan oleh PT Daya Matahari Utama (PWM Jawa Timur) sebesar 88% dan pengampu perseorangan (PCM-PCM dibawah PDM Ponorogo) sebesar 12%.

Bank Mitra Syariah memperoleh izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2015 dan disahkan dihadapan notaris H. Romlan, S.H pada tanggal 12 Maret 2016 dengan dikeluarkannya akta No 11 tentang akta pendirian perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah mitra mentari sejahtera. Izin usaha PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera turun pada tanggal 28 November 2016, dan beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Desember 2016.

Bank Mitra Syariah Ponorogo telah menjalin kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) lain dalam mengimplementasikan peran bank sebagai lembaga intermediasi, diantaranya: Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Rumah Sakit Umum Muhammadiyah (RSUM) Ponorogo, Rumah Sakit Umum Aisyiah (RSUA) Ponorogo, PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo (SuryaMart), koperasi, PAUD-TK Aisyiah (BA), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah-Lanjutan di lingkungan Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah sampai pengusaha-pengusaha kader Muhammadiyah sudah menjadi nasabah Bank Mitra Syariah.²⁹

Sebagai salah satu amal usaha paling “bungsu” di Kabupaten Ponorogo, Bank Mitra Syariah saat ini digawangi oleh 28 karyawan yang merupakan kader-kader terbaik persyarikatan, dengan komitmen menjalankan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dimana masing-masing insan harus profesional dalam menjalankan pekerjaan juga dituntut menjalankan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah.³⁰

Beberapa data berikut merupakan hasil dari pendekatan peneliti dalam jenis penelitian yang dapat peneliti tuangkan dalam bentuk tulisan yang meliputi: struktur organisasi pada Bank Mitra Syariah Ponorogo beserta tugasnya, visi misi tujuan dan motto pada Bank Mitra Syariah Ponorogo, dan produk-produk pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

²⁹ <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2023, jam 20.05).

³⁰ Edwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023.

2. Struktur Organisasi Bank Mitra Syariah Ponorogo

a.. Dewan Komisaris : Moch Edy Prayetno, SE

Dr. H. SULTON, M.Si

b. Dewan Pengawas Syariah : Dr. Ahmad Munir, M.Ag

c. Dewan Direksi:

1) Direktur Utama : Rudi Candra Setiawan, ST.

2) Direktur : Kiki Rismayati

3) Audit Internal : Erlin widiyaningsih

4) Staff Audit Internal : Mila Nurjanah

5) PIC Kepatuhan : Muh. Taufiq Sidqi Huda

6) KaBag Marketing : Muh. Miftahudin

7) Account Officer : Agus Supatma

Ummi Mubarakah

Rokhmad F

Yona Bagus

8) Koordinator Pasar : Edwin Setyono

Eva Rafika dewi

Debbynta Krismala Putri

9) Admin Pembiayaan : Ridwan Adi

10) KaBag Oprasional : Desty Nurul Aulya

11) Teller : Hanifah Noor

12) Customer Service : Dian Anis Oktafiana

- 13) Kasir Payment Point : Nidya A. Dwiyani
 Alinsya Rizky
 Ferina Widyawati
 Novi Kurnia Cahyani
- 14) Back Office : Sirilla Sofi
- 15) Pelaporan : Rina Iswantini
- 17) Staff IT : Dimas Bayu P
 Dhika Astri W

Setiap karyawan di Bank Mitra Syariah Ponorogo memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. PIC Kepatuhan dan APU PPT

- 1) Buat tiket transaksi harian dan pembukuan.
- 2) *Update*: persediaan materai & perangk, persediaan alat tulis kantor dan barang cetak serta saldo kas kecil.
- 3) *Monitoring* kehadiran petugas satpam, pengemudi dan *cleaning service*.
- 4) *Monitoring* kelayakan mobil dinas / kantor.
- 5) *Monitoring* kebersihan dan keamanan lingkungan kerja.
- 6) *Monitoring* pelaksanaan jadwal pembacaan do'a pagi dan sore hari.
- 7) Membuat usulan pembelian alat tulis kantor dan barang cetak.
- 8) Kontrol kelayakan gedung (kerusakan-kerusakan / keamanannya).
- 9) Pajak / perijinan : PBB, *sign board*, dll. (sesuai kebutuhan).

- 10) *Monitoring* kelayakan inventaris kantor (komputer / *photo copy*) sesuai kebutuhan.
- 11) Tugas-tugas protokoler (sesuai kebutuhan).
- 12) Memastikan SSL dan RAB umum bersaldo nihil (maksimal pukul 16.00 setiap hari).
- 13) Distribusi surat keluar maupun masuk, adpis, *statement* rekening.
- 14) Membuat rencana kerja anggaran bagian sumber daya manusia meliputi, karier, gaji, kesejahteraan sumber daya manusia dan lain-lain.
- 15) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 16) Mengkoordinir kebutuhan setiap unit kerja dalam penyediaan dan pemeliharaan personal yang bermutu.
- 17) Menyusun rencana sumber daya manusia mengidentifikasi kekurangan/kelebihan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.
- 18) Membuat keputusan dalam batas-batas wewenang yang diberikan oleh atasannya.
- 19) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan sumber daya manusia secara berkala baik untuk honor *training* atau diluar.
- 20) Memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan kesalahan sesuai dengan tingkatan kesalahan.
- 21) Memperhatikan rekomendasi auditor tentang perbaikan-perbaikan dan melakukan evaluasi.

- 22) Mengusulkan kepada direksi untuk mengembangkan program pendidikan sumber daya manusia.
 - 23) Meneliti dan merancang, menetapkan dan mengembangkan sistem - sistem prosedur sumber daya manusia
 - 24) Membuat laporan *proof sheet* seluruh SSL yang di *handle* SARLOG (maksimum 2 hari kerja pada awal bulan berikutnya).
 - 25) Pembebanan penyusutan inventaris, amortisasi BDD, biaya alat tulis kantor dan barang cetak.
 - 26) Pencadangan biaya-biaya.
 - 27) Pembayaran tagihan listrik, telepon, PDAM (kantor & rumah dinas) dan telex.
 - 28) Pembuatan jadwal pembacaan do'a.
 - 29) Laporan pemakaian meterai.
 - 30) Pembayaran tagihan koran, majalah, sampah, air minum, ekspedisi, sewa tanaman, dll.
 - 31) Rekap lembur semua karyawan.
- b. Staff Marketing
- 1) Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk pengawasan dan pelayanan nasabah (*account maintainance*).
 - 2) Merumuskan strategi dan melakukan identifikasi calon nasabah sesuai target market.

- 3) Melakukan proses inisiasi, solitasi, pengumpulan data, analisa atas pengajuan permohonan.
- 4) Pembiayaan yang disampaikan oleh petugas lapangan mikro untuk menjamin kelancaran proses pengajuan proposal pembiayaan kepada komite.
- 5) Melaksanakan pembinaan dan monitoring atas aktivitas petugas lapangan mikro,
- 6) Membantu dan memastikan objek kelolaan memenuhi pencapaian target yang ditetapkan manajemen
- 7) Membuat laporan harian dan bulanan atas pencapaian pendapatan dari masing-masing pasar kelolaan
- 8) Melakukan analisa atas perpanjangan pembiayaan nasabah sehingga tetap dalam kolektibilitas lancar.
- 9) Memasarkan produk-produk dan jasa layanan.
- 10) Mengidentifikasi dan mengamankan resiko-resiko yang akan timbul.
- 11) Mengusahakan seluruh transaksi memperoleh *margin* optimal untuk menjamin tercapainya target pendapatan.
- 12) Menyusun rencana kerja bulanan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh manajemen.
- 13) Membuat rencana kunjungan ke masing-masing pasar.
- 14) Membina hubungan baik dengan nasabah *funding* dan debitur.

- 15) Menyampaikan informasi dan menyusun laporan potensi pasar untuk pengembangan produk.
- 16) Mencari info tentang karakter, kegiatan usaha, dan produk usaha dari nasabah maupun calon nasabah untuk menggambarkan kelangsungan usaha nasabah yang sedang dibiayai.
- 17) Mengadakan pengawasan pembiayaan baik secara administratif maupun di lapangan.
- 18) Mengadakan penagihan tunggakan pembiayaan.
- 19) Bertanggung jawab atas kinerja petugas lapangan mikro.
- 20) Memberikan presentasi di hadapan direksi untuk pencapaian kinerja petugas lapangan mikro.
- 21) Melaksanakan tugas insidental dari atasan.

c. Marketing

- 1) Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan nasabah.
- 2) Nasabah dalam memasarkan produk berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*account maintenance*).
- 3) Merumuskan strategi dan melakukan identifikasi calon nasabah sesuai target market.
- 4) Melakukan proses inisiasi, solitasi, pengumpulan data, analisa atas pengajuan permohonan pembiayaan yang disampaikan oleh petugas

lapangan mikro untuk menjamin kelancaran proses pengajuan proposal pembiayaan kepada komite.

- 5) Melaksanakan pembinaan dan monitoring atas aktivitas petugas lapangan mikro.
- 6) Membantu dan memastikan objek kelolaan memenuhi pencapaian target yang ditetapkan.
- 7) Manajemen.
- 8) Membuat laporan harian dan bulanan atas pencapaian pendapatan dari masing-masing pasar kelolaan.
- 9) Melakukan analisa atas perpanjangan pembiayaan nasabah sehingga tetap dalam kolektibilitas lancar.
- 10) Memasarkan produk-produk dan jasa layanan.
- 11) Mengidentifikasi dan mengamankan resiko-resiko yang akan timbul.
- 12) Mengusahakan seluruh transaksi memperoleh margin optimal untuk menjamin tercapainya target pendapatan.
- 13) Menyusun rencana kerja bulanan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh manajemen.
- 14) Membuat rencana kunjungan ke masing-masing pasar.
- 15) Membina hubungan baik dengan nasabah *funding* dan *debitur*.
- 16) Menyampaikan informasi dan menyusun laporan potensi pasar untuk pengembangan produk.

- 17) Mencari informasi tentang karakter, kegiatan usaha, dan produk usaha dari nasabah maupun calon nasabah untuk menggambarkan kelangsungan usaha nasabah yang sedang dibiayai.
- 18) Mengadakan pengawasan pembiayaan baik secara administratif maupun di lapangan.
- 19) Mengadakan penagihan tunggakan pembiayaan.
- 20) Bertanggung jawab atas kinerja petugas lapangan mikro.
- 21) Memberikan presentasi di hadapan direksi untuk pencapaian kinerja petugas lapangan mikro.
- 22) Melaksanakan tugas insidental dari atasan.

d. Kepala Bagian Operasional dan Sumber Daya Manusia

- 1) Senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dalam keadaan apapun, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
- 2) Mengkoordinir aktivitas di bidang operasional agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman.
- 3) Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan baik di bagian *front office* maupun *back office*.
- 4) Bertanggung jawab keamanan program atau sistem sesuai dengan prosedur yang ada.

e. Staf Operasional

- 1) Memeriksa *chek list* kesiapan kerja seluruh aparat operasional baik di pusat maupun di kantor kas.

- 2) Selalu memonitor aktifitas seluruh ordinate baik *front office* maupun *back office*.
- 3) Melakukan pengawasan terus menerus pada kinerja bagian operasional khususnya untuk menjamin kelancaran pelayanan.
- 4) Memeriksa dan memastikan akurasi laporan keuangan berupa neraca harian dan laporan laba atau rugi serta laporan akhir bulan.
- 5) Bertanggung jawab pada laporan bulanan baik ke Bank Indonesia, komisaris, kantor dinas dan kepada pihak lain.
- 6) Melayani *team* pemeriksa baik dari Bank Indonesia maupun dari akuntan publik.
- 7) Menyelesaikan hasil komen dari pemeriksa.
- 8) Mengidentifikasi dan mengamankan resiko-resiko yang akan timbul.
- 9) Mengadakan rapat dengan substansi koordinatnya dalam koordinasi kegiatan usaha.
- 10) Memastikan keamanan aset dan inventaris perusahaan.
- 11) Melakukan monitoring kecukupan kas, dan mengatur posisi keuangan serta mengatur penempatan pada bank lain.
- 12) Membantu direksi dalam menjaga dan stabilitas perusahaan.
- 13) Membuat laporan penilaian tahunan aparat operasional dan mengusulkan untuk kenaikan pangkat, gaji atau tidak ada kenaikan.
- 14) Melakukan pengawasan absensi karyawan demi menegakkan disiplin.

- 15) Bertanggung jawab isi ruang khasanah atas dokumen, barang jaminan, dan uang.
- 16) Memegang kunci lemari besi sesuai dengan instruksi khusus.
- 17) Mengawasi tugas kerja lembur karyawan.
- 18) Membantu direksi melakukan penilaian akhir tahun atas *ersonal praisal* karyawan.

f. Accounting

- 1) Menjamin tersedianya sistem *accounting* yang dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan bagian operasional.
- 2) Memastikan semua kegiatan bagian operasional telah dibuku pada hari tersebut.
- 3) Memelihara mesin pembukuan sehingga dapat dipergunakan setiap hari.
- 4) Melakukan verifikasi transaksi pembukuan berdasarkan bukti pembukuan yang ada.
- 5) Mencetak laporan keuangan bank di antaranya; neraca, laba rugi, dan lain-lain.
- 6) Memelihara sarana komunikasi jaringan data sehingga fasiliatas online selalu terjaga.
- 7) Mencetak laporan biaya bagian umum.
- 8) Tugas *insidental* dari atasan.

g. Admin Pembiayaan

- 1) Membuat tiket angsuran pembiayaan sesuai dengan kartu.

- 2) *Input* seluruh transaksi di *unit* operasi pembiayaan.
- 3) *Updating* posisi pembiayaan.
- 4) *Updating dropping* pembiayaan.
- 5) Cetak kartu pembiayaan.
- 6) *Split* dan *file* tiket pembiayaan.
- 7) *Updating* posisi pembiayaan.
- 8) Laporan *proof sheet* seluruh SSL yang di *handle* oleh *unit* operasi pembiayaan.
- 9) Membantu mengevaluasi dalam penilaian terhadap setiap barang jaminan yang akan diserahkan nasabah dengan berorientasi pada keabsahan kepemilikan dan marketibilitas barang jaminan.
- 10) Melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan telah diserahkan oleh nasabah pembiayaan atau calon nasabah sekaligus membuat hasil penilaian tersebut dalam bentuk laporan taksasi atau retaksasi bersama-sama dengan marketing.
- 11) Memeriksa atau cek keaslian atau kebenaran barang-barang jaminan yang menjadi obyek penilaian tersebut.
- 12) Melakukan bank *cheking*, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan *debitur* apabila benar-benar diperlukan.
- 13) Membuat pelaporan yang berkaitan fasilitas pembiayaan baik laporan *intern* maupun *ekstern*.

- 14) Memeriksa dan membuat surat keterangan yang berkaitan dengan barang jaminan sesuai dengan permintaan nasabah, surat keterangan yang menyatakan barang milik nasabah menjadi barang jaminan bank.
 - 15) Melakukan pembuatan analisa yuridis atas badan hukum calon nasabah maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aspek legal.
 - 16) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan jaminan pembiayaan.
 - 17) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan dokumen pembiayaan.
- h. Admin deposito dan pajak
- 1) *Input* transaksi harian (*deposito*).
 - 2) Cetak laporan *deposito* harian.
 - 3) Memeriksa *advice* pajak & bagi hasil *deposito*.
 - 4) Melakukan instruksi pencairan *deposito* dari CS.
 - 5) Memonitor SSL, deposito dan pajak.
- i. Teller
- 1) Senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dalam keadaan apapun, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
 - 2) Mengeluarkan dan memasukkan *box teller* dari khasanah utama.
 - 3) Menuliskan jam keluar dan masuk serta membubuhkan paraf pada buku catatan khasanah.
 - 4) Mempersiapkan peralatan atau perlengkapan *teller*.

- 5) Menerima kas awal hari dari kepala bagian operasional, dan bersama dengan kepala bagian operasional menghitung, mencocokkan dan memastikan tidak ada selisih antara jumlah fisik dengan jumlah yang tertulis pada *form* serah terima uang.
- 6) Mengaktifkan sistem computer untuk operasional transaksi.
- 7) Melayani transaksi nasabah yang datang sesuai kewenangannya.
- 8) Meminta *approval* kepada atasan untuk transaksi diatas kewenangannya.
- 9) Meneliti setiap warkat yang diajukan nasabah, meneliti kebenaran pengisian *form* oleh nasabah, memeriksa dan memastikan kebenaran tanda tangan nasabah.
- 10) Melakukan *entry* data transaksi kedalam sistem computer.
- 11) Mencocokkan *phisik* uang dalam *box teller* pada akhir hari dengan saldo pada sistem.
- 12) Membuat rekap transaksi harian *teller* (d disesuaikan dengan tiket-tiket yang sudah dibuat).
- 13) Membuat denominasi atas phisik uang pada akhir hari.
- 14) Melaksanakan sortir uang tunai yang akan disetorkan kepada *head teller*.
- 15) Menyelesaikan semua laporan harian setelah aktivitas transaksi ditutup.
- 16) Menghitung total transaksi kas pada akhir hari lalu bersama dengan kepala bagian operasional memastikan bahwa jumlah fisik uang yang tercatat baik diform maupun didalam sistem telah sesuai dan tidak ada selisih.

- 17) Mencetak laporan harian, menandatangani, dan menyerahkan laporan harian kepada kepala bagian operasional untuk dilakukan pengecekan.
 - 18) Menyerahkan uang, *form*, dan warkat secara fisik kepada kepala bagian operasional.
 - 19) Melaksanakan aktivitas pemasaran produk pembiayaan maupun tabungan secara *in branch*.
 - 20) Melaksanakan *cash pickup* (bergantian).
 - 21) Membuat laporan *proof sheet*.
 - 22) Membuat laporan selisih *teller*.
 - 23) Membuat laporan transaksi kas per *teller*.
- j. Customer Service

Tugas dan tanggung jawab *customer service*:

- 1) Memperkenalkan dan menawarkan produk-produk bank serta penjelasan mengenai cara, keuntungan, dan keistimewaan serta persyaratan produk tersebut (langsung atau melalui telepon).
- 2) Melayani pembukaan dan penutupan rekening tabungan maupun deposito nasabah.
- 3) Melayani segala bentuk complain dari nasabah dan mencari solusi.
- 4) Mengadministrasikan daftar hitam bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta dokumen yang berkaitan.
- 5) Menerapkan *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon nasabah.

- 6) Melengkapi berkas pembukaan rekening tabungan dan deposito serta mengadministrasikan formulir dengan baik.
- 7) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi rekening ke nasabah yang bersangkutan.
- 8) Mengadministrasikan buku tabungan dan *bilyet deposito*.
- 9) Memelihara barang inventaris kantor yang ada di area CS.
- 10) Memelihara *filling system* untuk tabungan, deposito, dll.
- 11) Memeriksa ulang proses penutupan rekening yang dilakukan pada hari sebelumnya.
- 12) Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada calon nasabah atau nasabah yang datang ke bank dan sekaligus memeliharanya.
- 13) Melaksanakan aktivitas pemasaran produk pembiayaan maupun tabungan secara *in branch*.
- 14) Memastikan jumlah data dalam *baar sheet* yang ada telah sesuai dengan fisik persediaan.
- 15) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening.
- 16) Meninjau ulang seluruh file yang ada.
- 17) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening serta pengkinian data nasabah.

k. Staf IT

- 1) Tugas dan tanggung jawab:

- a) Memastikan komputer yang digunakan oleh karyawan atau *user* dapat berfungsi dengan normal.
- b) Memastikan semua *software* yang digunakan oleh karyawan perusahaan berjalan dengan baik.
- c) Memastikan semua pendukung sistem baik itu *printer*, *scanner*, maupun yang lainnya berfungsi dengan baik.
- d) Memastikan jaringan lokal dan internet terhubung tanpa ada gangguan sehingga setiap *device* dapat saling komunikasi.
- e) Berusaha untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan *hardware* maupun *software* karyawan dalam waktu sesingkat mungkin, agar bisa segera digunakan bekerja kembali.
- f) Melakukan *update* berkala untuk semua *software* yang terinstal di komputer seperti sistem operasi dan aplikasi apapun di dalamnya, agar berjalan dengan normal tanpa masalah.
- g) Memastikan keamanan data yang tersimpan di dalam komputer karyawan perusahaan sehingga tidak mudah dicuri oleh pihak luar.
- h) Tidak menyebarkan data perusahaan kepada pihak eksternal.
- i) Melakukan inisiasi dalam mengembangkan sistem, *software*, dan *hardware* untuk mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan.
- j) Melakukan proses *backup* data sistem untuk mencegah resiko data penting hilang.

- k) Melakukan *restore* data dari *backup* jika ditemukan sistem komputer mengalami masalah.
 - l) Membuat dokumentasi teknis bila memang diperlukan.
 - m) Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk *Internet Service Provider*, penyedia jasa, *hardware*, dan *software supplier*.
 - n) Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan *supplier* untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT.
 - o) Melakukan update aplikasi *core banking system* sesuai dengan update terbaru dari penyedia jasa (*vendor*).
- 2) Kegiatan Harian :
- a) Masuk kantor.
 - b) Memastikan semua perangkat keras komputer dan pendukungnya berfungsi dengan baik serta perangkat lunak *software* berjalan normal.
 - c) Mengerjakan *project* atau tugas sebelumnya.
 - d) Melakukan proses *backup* data.
 - e) Melakukan *and of day* (EOD).
 - f) Pulang.
- 3) Kegiatan Bulanan :
- a) Melakukan perawatan *hardware & software*, peralatan termasuk *printer, scanner, hard-drives external*, dan peralatan lainnya.

- b) *Maintenance dan update website* perusahaan sebagai sarana informasi berbagai pihak.
 - c) Melakukan proses *backup* data perusahaan ke *cloud* mencegah resiko data penting hilang.
- 4) Project on progress :
- a) *Update* aplikasi *MScoring* dan Penambahan fitur aplikasi
 - (1) Riwayat pengajuan.
 - (2) Pengajuan deviasi.
 - (3) *Update* keamanan dengan mengintegrasikan *google firebase Authentication*
 - (4) *Update* kemampuan komunikasi data dengan mengintegrasikan *google realtime database*.
 - (5) Integrasi *application programming interface* pada sistem server lokal.
 - (6) *Bug fix* pada akad, format angka, dll.
 - (7) *Redesign User Interface*.
 - b) *Create* aplikasi Management
 - Aplikasi *monitoring* dan *management* pengajuan dan midorang (*MScoring*).
 - (1) Riwayat pengajuan dan *dropping*.
 - (2) Verifikasi pengajuan oleh koordinator dan *input* nomor akad.
 - (3) *Generate* ulang akad.

(4) Laporan pasar.

(5) *Update desain* dan konten *website*.

(6) Negosiasi API IBA.

c) *Project Plan*:

(1) Sistem *Mobile Banking*

(a) Buka rekening online.

(b) Transfer (*internal*).

(c) PPOB.

(d) Integrasi lazizmu.

(2) *Mitrapay (e-money)*

(a) *Top up*.

(b) *Marketplace payment system* (lapak mitra).

(c) *QR code payment system*.

(d) PPOB.

(3) Sistem marketplace (Lapak Mitra)

(a) *Official store*.

(b) *Merchant*.

(4) *Konten digital*

3. Visi, Misi, Tujuan dan Motto Bank Mitra Syariah Ponorogo

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur bagian barat.

b. Misi

Membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.

c. Tujuan

Menjalankan kegiatan perbankan dengan prinsip Syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam di wilayah Ponorogo.

d. Motto

Menebar manfaat sesuai syariat.

4. Produk-produk Bank Mitra Syariah Ponorogo

a. Tabungan

1) Tabungan Mitra IB

Tabungan mitra IB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perseorangan dan badan hukum.

Berikut fitur dan biaya tabungan mitra IB yaitu :

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- b) Setoran awal minimal Rp100.000, (perseorangan) dan Rp500.000, (badan Hukum).
- c) Setoran berikutnya minimal Rp10.000.
- d) Saldo minimal Rp10.000.
- e) Biaya tutup rekening Rp10.000.

Berikut manfaat Tabungan mitra IB yaitu :

- a) Bebas dari riba.
- b) Aman dan sesuai syariah.
- c) Tidak ada biaya administrasi setiap bulannya.
- d) Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2) Tabungan Mitra Express IB

Tabungan mitra express IB merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah pasar.

Berikut fitur dan biaya tabungan mitra expres IB yaitu :

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- b) Minimum setoran awal Rp10.000 (perorangan).
- c) Minimum setoran berikutnya Rp10.000.
- d) Saldo minimum Rp10.000.
- e) Biaya tutup rekening Rp10.000.

Berikut manfaat dari tabungan mitra express IB yaitu :

- a) Aman dan sesuai syariah.
- b) Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3) Tabungan Sempel IB

Tabungan sempel IB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar tingkat TK, SD, SMP, dan SMA.

Berikut fitur dan biaya tabunagn sempel IB yaitu :

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.

- b) Minimum setoran awal Rp5.000 (perorangan).
- c) Minimum setoran berikutnya Rp1000.
- d) Saldo minimum Rp10.000.
- e) Biaya tutup rekening Rp10.000.

Berikut manfaat tabunagn simpel IB yaitu:

- a) Aman dan sesuai syariah.
 - b) Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- 4) Tabungan At-Tamami IB

Tabungan ini dikhususkan untuk pemegang saham.

b. Pembiayaan

1) Mitra Karya IB

Pembiayaan ini di peruntukan kepada seluruh lembaga amal usaha muhammadiyah yang telah melakukan kerjasama dengan Bank Mitra Syariah Ponorogo.

2) Mitra Usaha IB

Pembiayaan mitra usaha IB merupakan penyaluran dana untuk masyarakat yang memiliki penghasilan atau usaha.

Beberapa manfaat pembiayaan mitra usaha IB yaitu:

- a) Aman dan sesuai syariah.
- b) Berasuransi syariah.
- c) Dijamin lengkap penjaminan simpanan (LPS).
- d) Bagi hasil yang kompetitif

Beberapa persyaratan pembiayaan mitra usaha IB yaitu:

a) Warga Negara Indonesia (WNI).

3) Mikro Express IB

Pembiayaan mikro express merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Mitra Syariah Ponorogo yang dikeluarkan khusus untuk pedagang pasar yang sudah memiliki tabungan rekening mikro express sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Prinsip analisis pembiayaan menjadi pedoman yang harus diperhatikan pada saat melakukan analisis pembiayaan, yang dikenal dengan 5C, yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of economy*.

4) Midorang

Midorang merupakan singkatan yang unik dari asal kata Mitra Syariah Dodolan Sembarang.

c. Deposito

1) Deposito Mitra IB

Deposito mitra IB merupakan simpanan berjangka panjang yang penarikannya hanya waktu tertentu saja, dan jangka waktunya 1, 3, 6, 12 bulan.

Berikut manfaat dari deposito mitra IB yaitu:

a) Amanah dan sesuai syariah.

b) Berasuransi syariah.

c) Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berikut merupakan persyaratan dari deposito mitra IB yaitu :

a) Warga Negara Indonesia (WNI).

e. Investasi

1) Emas / Perhiasan

Investasi emas merupakan salah satu cara untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan dengan pasti, tanpa harus takut terkena inflasi.

B. Praktik Gadai Emas Syariah Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo

Praktik gadai emas syariah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Mitra Syariah Ponorogo dengan menggunakan akad *rahn*, bentuk pembiayaan ini termasuk pembiayaan dalam jangka waktu pendek. Seiring maraknya berkembangnya pengetahuan bentuk pembiayaan gadai emas tidak hanya bisa di dapatkan pada pegadaian, namun bisa didapatkan pada perbankan, seperti pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

Gadai emas syariah merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Mitra Syariah Ponorogo yang menyalurkan pembiayaan jangka pendek kepada konsumen dalam rangka saling membantu (*tabarru'*). Gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo merupakan salah satu produk pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang memiliki keunggulan diantaranya sebagai produk pembiayaan yang cepat dan aman terhadap kebutuhan uang tunai nasabah,

cepat karena nasabah mendapatkan dana pembiayaan tanpa prosedur yang panjang dibandingkan produk pembiayaan lainnya.³¹

Praktik gadai emas dengan sistem syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo adalah menggunakan akad *rahn*, adapun prosedur pelaksanaannya adalah *rahin* (nasabah) datang dengan mengisi formulir permohonan gadai dengan membawa identitas diri, penaksiran harga emas yang digadaikan, penerimaan permohonan gadai, perhitungan jumlah pembiayaan, biaya pemeliharaan, besaran angsuran dan pencairan pembiayaan kepada *rahin* (nasabah).

C. Praktik Gadai Emas Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo

Gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syariah. Gadai dalam hukum Islam terdapat dalam fiqih muamalah mengenai perjanjian gadai yang disebut dengan *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang, *murtahin* (pemberi hutang) mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak *rahin* (pengutang) tidak mampu untuk melunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo yang telah janjikan. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan akan tetapi dikuasai penuh oleh *murtahin* (pemberi hutang), seperti yang telah dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

³¹ Edwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”. (Q.S. al-Baqarah, 2: 283)³²

Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkan perbuatan gadai itu sendiri, dan beliau pun pernah melakukannya. Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dikarenakan keinginan Rasulullah SAW untuk membeli gandum agar dapat dimakan bersama keluarganya. Seperti yang telah dibahas oleh para ijma ulama atas dasar hukum dibolehkannya gadai yaitu mubah atau boleh. Kesesuaian gadai emas syariah dengan kaidah hukum Islam terletak pada pemenuhan rukun gadai, diantaranya: adanya pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), adanya ijab dan qobul, adanya utang (*mahrhun bih*), dan adanya barang yang digadaikan (*marhun bih*).³³

Kesesuaian gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo juga telah sesuai dengan prinsip syariah tentang *rahn* emas (gadai emas) yang telah tercantum pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*) yang mencangkup bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*, dan (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang isinya

³² Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 64.

³³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, 141.

menyatakan bahwa *murtahin* berhak menahan barang jaminan *rahin* sampai hutangnya dilunasi.³⁴

³⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecee439d07009c00313433313036.html>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 20.22).

BAB IV
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH

A. Analisis Sistem Gadai Emas Syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo

Praktik gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo sudah menjadi solusi tepat bagi para nasabah untuk melakukan pembiayaan jangka pendek. Gadai emas syariah merupakan jalan keluar yang sangat mudah bagi para nasabah, dikarenakan penyerahan barang gadai berupa emas sebagai jaminan apabila utang yang dipinjam oleh nasabah tidak dapat nasabah kembalikan, maka barang gadai tersebut menjadi sepenuhnya hak bank dan apabila nasabah dapat melunasi utang dalam waktu yang telah disepakati maka barang gadai tersebut dapat menjadi hak nasabah kembali.

Praktik gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo telah menerapkan pembiayaan gadai emas (*rahn* emas) yang merupakan suatu akad perjanjian pembiayaan untuk memperoleh suatu pinjaman dengan jaminan berupa emas. Proses pembiayaan yang cepat dan sangat membantu bagi nasabah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak. Akad *rahn* ini dapat dilakukan apabila telah mencapai sesuatu yang direncanakan sebagai perjanjian yang sah dan telah memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 bahwa hukum gadai emas adalah boleh

dilakukan dengan syarat memiliki barang jaminan yaitu berupa emas perhiasan ataupun emas batangan yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan utang apabila nasabah tidak dapat mengembalikan utangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan.

Gadai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo di buka pada bulan Agustus 2021. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yang dapat nasabah lakukan agar bisa mengajukan pembiayaan gadai emas (*rahn* emas) pada Bank Mitra Syariah Ponorogo dengan cara melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi Bank Mitra Syariah Ponorogo dengan membawa identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat memulai suatu pengajuan pembiayaan untuk identifikasi identitas diri.
2. Nasabah mengisi formulir gadai emas syariah sebagai laporan untuk keuangan bank serta sebagai arsip yang disimpan dan didokumentasikan oleh pihak Bank Mitra Syariah Ponorogo.
3. Nasabah menyerahkan barang gadai berupa emas batangan maupun emas perhiasan yang akan digadaikan dan sebagai barang jaminan dari pembiayaan atas hutang yang diterima oleh nasabah pada.
4. Penaksiran emas yang dilakukan oleh petugas Bank Mitra Syariah Ponorogo
5. Nasabah membuka rekening Bank Mitra Syariah sebagai pencairan dana gadai, karena pencairan dana gadai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo tidak

akan langsung diberikan secara tunai kepada nasabah, melainkan melalui rekening Bank Mitra Syariah Ponorogo.³⁵

Setelah nasabah melakukan prosedur pengajuan pembiayaan seperti tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh nasabah, maka petugas yang bertugas menangani pembiayaan gadai emas melakukan penaksiran atas emas yang telah diserahkan.

Penaksiran emas dilakukan untuk mengetahui jumlah karat kadar emas batangan maupun emas perhiasan yang telah digadaikan oleh nasabah. Jumlah karat inilah yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang bisa diberikan kepada nasabah serta besar biaya penyimpanannya. Untuk tarif jasa penyimpanan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo dikenai biaya sebesar 1% per lima belas hari untuk emas anam dan 0,75% untuk emas antam dalam kurun waktu maksimal pembiayaan gadai emas yaitu 4 bulan, dan untuk maksimal pembiayaan yang bisa di ambil oleh nasabah sebesar 90% dari nilai taksiran untuk emas antam dan 80% dari nilai taksiran untuk emas perhiasan.

Contoh penghitungan penaksiran gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo:

Seorang nasabah bermohon untuk mendapatkan pembiayaan *rahn* sebesar Rp1.000.000, jangka waktu 4 bulan dengan cara menggadaikan emas antam 24 karat sebesar 1 gram di Bank Mitra Syariah Ponorogo. Berapakah pembiayaan

³⁵ Edwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023.

yang dikeluarkan oleh nasabah (nilai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo untuk emas 24 karat adalah Rp913.000 per gram).³⁶

$$\begin{aligned} \text{Taksiran emas} &= \frac{24 \text{ karat}}{24 \text{ karat}} \times \text{Rp}913.000 \\ &= \text{Rp}913.000 - 10\% \\ &= \text{Rp}821.700 \end{aligned}$$

Seorang nasabah bermohon untuk mendapatkan pembiayaan *rahn* sebesar Rp5.000.000 dalam jangka waktu 4 bulan dengan cara menggadaikan emas perhiasan dengan kadar 22 karat dengan berat 6,22 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah (nilai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo untuk emas 22 karat adalah Rp913.000 per gram).³⁷

$$\begin{aligned} \text{Taksiran emas} &= \frac{22 \text{ karat}}{24 \text{ karat}} \times \text{Rp}913.000 \\ &= \text{Rp}913.000 - 20\% \\ &= \text{Rp}730.400 \times 6,22 \text{ gram} \\ &= \text{Rp}4.543.088, \end{aligned}$$

Setelah dilakukannya penaksiran maka kedua belah pihak menandatangani akad perjanjian gadai yang mencakup: pihak-pihak yang terkait (*rahin* dan *murtahin*), jumlah *mahrin* yang digadaikan, biaya penyimpanan mahrun, waktu

³⁶ Edwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023.

³⁷ Edwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023.

jatuh tempo, pelunasan hutang, penjualan mahrun dan hal sengketa yang timbul akibat akad tersebut.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas ini adalah:

1. Akad *qardh*

Akad *qardh* telah tercantum pada surat bukti *rahn* pada Bank Mitra Syariah Ponorogo pasal 2 yang berbunyi: "Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar hak dan milik pribadi nasabah, belum dijual atau dialihkan kepemilikannya dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga untuk menjual atau mengalihkan kepemilikannya tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau digunakan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum".

2. Akad *rahn*

Akad *rahn* yang telah tercantum pada surat bukti *rahn* emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo pasal 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat 1: "*Rahin* menerima dan setuju terhadap *marhun*, *marhun bih tarif ujah*, biaya administrasi yang tertera pada surat bukti *rahn* atau nota transaksi (*struk*) sebagai tanda bukti yang sah penerima *mahrhun bih*".

Ayat 2: "*Mahrhun* adalah milik *rahin* milik pihak lain yang dikuasakan kepada *rahin* dan atau kepemilikan sebagaimana pasal 1997 KUHP Perdata dan

menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan”.

3. Akad *ijarah*

Akad *ijarah* merupakan jasa penyimpanan emas yang telah tercantum juga pada surat bukti rahn Bank Mitra Syariah Ponorogo pasal 3 yang berbunyi: “Tarif *ujrah* per 15 (lima belas) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari, dihitung sama dengan 15 (lima belas) hari”.

Pada perjanjian gadai emas telah disebutkan bahwa jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan bukan hari kerja *murtahin*, maka *rahin* wajib melunasi hutangnya pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo, dan jika pada tanggal jatuh tempo *rahin* belum bisa melunasi hutangnya, maka *rahin* diberikan waktu 15 hari sejak tanggal jatuh tempo, selama tenggang waktu tersebut *rahin* tetap dikenakan biaya penyimpanan.

Dalam hal kepemilikan, *marhun* harus benar-benar milik *rahin* dan tidak ada pihak lain yang ikut memiliki hak berupa apa pun, tidak dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa serta bebas dari sitaan. Untuk emas jenis batangan, nasabah harus menyertakan sertifikat kepemilikan untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti kepemilikan.

Apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka *murtahin* berhak untuk menjual atau melelang *mahrhun* (emas) di toko emas dengan harga pasarnya pada saat itu. Jika hasil dari penjualan

marhun terdapat kekurangan dalam pelunasan hutang, maka *rahin* wajib melunasi sisa hutang kepada *murtahin* sejumlah sisa kekurangannya. Sedangkan jika dalam penjualan *marhun* terdapat kelebihan setelah pelunasan hutang *rahin*, maka kelebihan tersebut merupakan hak *rahin*, tetapi jika dalam jangka waktu 1 tahun *rahin* tidak mengambil kelebihan dari penjualan tersebut maka kelebihan tersebut akan disalurkan atau diberikan untuk *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

Setelah *rahin* dan *murtahin* menandatangani perjanjian tersebut, pembiayaan yang diberikan oleh *rahin* tidak akan diberikan dalam bentuk tunai, melainkan disalurkan melalui rekening nasabah. Sehingga nasabah dalam penarikan pembiayaan harus melalui teller dengan menggunakan buku rekening tabungan Bank Mitra Syariah Ponorogo yang telah dibuat pada waktu pengajuan pembiayaan gadai emas syariah.³⁸

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Syariah Pada Bank Mitra Syariah Ponorogo

Praktik gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yang terdapat 3 akad, namun pada Bank Mitra Syariah Ponorogo masih menggunakan satu akad. Tiga akad di antaranya adalah akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Akad yang digunakan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo merupakan akad *rahn*, dimana bentuk transaksi ini terdapat dua pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Akad *rahn* telah sesuai

³⁸ Edwin Setyono, Wawancara, 11 Januari 2023.

pada bentuk pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo dan telah sesuai dengan rukun *rahn*, adapun syarat yang harus terpenuhi yaitu: adanya *rahin* dan *murtahin*, *ijab* dan *qobul*, dan *marhun* (barang gadai) yaitu berupa emas baik berupa emas batangan maupun emas perhiasan dengan minimal kadar emas 17 karat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai) dan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas (gadai emas) memang tidak menyebutkan secara terperinci mengenai rukun dan syarat gadai emas ini, namun dapat disimpulkan bahwa selain *ijab* dan *qabul* rukun dan syarat gadai emas adalah harus ada penerima gadai, yang menyerahkan barang, dan adanya barang yang digadaikan. Barang yang dapat dijadikan jaminan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu berupa emas dalam bentuk emas batangan dan emas perhiasan.

Untuk mengetahui bahwa emas itu asli maka pihak bank melakukan penelitian terhadap emas tersebut dengan cara, menaksir emas, adanya surat emas tersebut, dan asli milik *rahin* bukan barang curian atau bukan milik orang lain. Setelah adanya penaksiran emas dan pihak bank telah mengetahui berapa kadar emas yang akan digadaikan oleh nasabah maka *rahin* boleh melanjutkan pembiayaan *rahn* dengan syarat telah memenuhi rukun dan syarat gadai emas.

Untuk perjanjian gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo, dalam praktik pembiayaan telah tertera dalam surat bukti *rahn* dimana akad yang dipakai adalah akad pinjaman dengan gadai (akad *qardh*) dan akad sewa tempat

(akad *ijarah*). Pada lembar surat bukti *rahn* tersebut terdapat mengenai masing-masing akad yang memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Hak Bank Mitra Syariah Ponorogo sebagai *murtahin* adalah menjaga dan menyimpan barang dengan aman sedangkan *rahin* memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan dan membayar biaya penyimpanan (*ujrah*). Dalam hal ini lembaga keuangan syariah harus menyusun model simulasi yang pas untuk menghitung biaya jasa penyimpanan dan perawatan emas supaya tidak menjadi riba. Besar biaya *ujrah* yang harus ditetapkan oleh pihak bank tidak boleh melebihi batas dari biaya yang nyata dan diperlukan, dikarenakan apabila pihak bank menetapkan biaya *ujrah* melebihi batas dari yang diperlukan akan menimbulkan unsur riba. *Ujrah* pada Bank Mitra Syariah Ponorogo ditetapkan berdasarkan biaya yang nyata dan diperlukan yaitu setiap harinya sebesar Rp450,-

Pada praktik gadai emas syariah di Bank Mitra Syariah Ponorogo, barang jaminan harus disimpan dan dipelihara secara langsung oleh Bank Mitra Syariah Ponorogo, hal ini dikarenakan agar ada jaminan bahwa nasabah akan membayar hutangnya kepada bank pada jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan apabila nasabah belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya maka dengan dipegangnya barang jaminan pada bank tersebut akan memudahkan bank tersebut untuk melelang barang jaminan tersebut di toko emas. Bank Mitra Syariah Ponorogo akan menggunakan harga lelang sesuai dengan harga emas hari itu. Apabila harga lelang emas lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diminta oleh *rahin* maka bank tersebut wajib mengembalikan uang lelang emas kepada *rahin*

dengan potongan pembiayaan yang telah *rahin* pinjam, dan sebaliknya apabila harga lelang emas lebih rendah maka *rahin* wajib memenuhi kurangnya jumlah pembiayaan gadai emas tersebut kepada bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada skripsi bab 1 (satu) hingga bab 4 (empat) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gadai emas syariah merupakan barang berharga berupa emas yang digunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan utang itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah *rahin* (nasabah) membawa *marhun* (barang jaminan) berupa emas beserta identitas diri yang kemudian diserahkan kepada bank, *rahin* (nasabah) mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas syariah yang telah disediakan oleh Bank Mitra Syariah Ponorogo, bank akan menaksir barang jaminan (*marhun*) berupa emas dan memberitahu nilai pinjaman yang bisa dipinjamkan kepada *rahin* (nasabah), bank membuat akad dalam bentuk Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan kemudian ditandatangani oleh *rahin* (nasabah), bank melakukan pancairan dana melalui rekening Bank Mitra Syariah Ponorogo yang telah dibuat oleh *rahin* (nasabah).
2. Praktik gadai emas syariah menurut perspektif hukum ekonomi syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu menggunakan akad *rahn*, *qardh*, dan akad *ijarah*. Praktik gadai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu dengan menyerahkan jaminan berupa emas dengan kadar emas

minimal 17 karat baik emas perhiasan maupun emas batangan, *rahin* menerima dan setuju terhadap *marhun*, *marhun bih tarif ujarah*, biaya administrasi yang tertera pada surat bukti *rahn* atau nota transaksi (*struk*) sebagai tanda bukti yang sah penerima *marhun bih* adapun syarat yang harus terpenuhi dalam pembiayaan akad *rahn* ini yaitu: *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank), *ijab* dan *qobul*, dan *marhun* (barang gadai). Adapun akad *ijarah* merupakan jasa penyimpanan emas yang telah tercantum juga pada surat bukti rahn Bank Mitra Syariah Ponorogo pasal 3 yang berbunyi: “Tarif *ujrah* per 15 (lima belas) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari, dihitung sama dengan 15 (lima belas) hari” yaitu Rp450,- per hari.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari peneliti mengenai hasil penelitian tugas akhir ini antara lain:

1. Kepada Bank Mitra Syariah Ponorogo disarankan untuk lebih teliti lagi dalam melakukan pembiayaan guna untuk mengurangi resiko yang terjadi saat pembiayaan gadai emas dan untuk lebih teliti dalam menggunakan akad agar sesuai dengan akad yang telah tercantum pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih dalam pada saat melakukan penelitian agar Bank Mitra Syariah Ponorogo dapat terus menebar manfaat sesuai syariat dan meningkatkan pelayanan dalam

kegiatan operasionalnya guna memberi pelayanan yang baik kepada nasabah.

C. Kata Penutup

Demikianlah apa yang dapat peneliti uraikan, peneliti sadar bahwa banyak kelemahan yang terdapat dalam karya ilmiah ini, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan dimasa depan agar mejadi lebih baik. Semoga apa yang peneliti paparkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan menjadi sumbangsih bagi perusahaan Bank Mitra Syariah Ponorogo, serta dapat memberi manfaat bagi para pembaca secara umumnya. Kepada Allah jualah penulis memohon pertolongan dan menggantungkan harapan, semoga berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *FIKIH MUAMALAH MALIYAH* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ariyanto, Aziz . *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Bungin, Burhan. *Analisis data Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Setyono, Endwin. Wawancara, 11 Januari 2023.
- Sinambela, Anisya Putri. “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi,” Skripsi: Medan: UIN Sumatra Utara Medan 2019.
- Siswanto, Edi. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Layanan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu,” Skripsi: Bengkulu, IAIN Bengkulu 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<https://putusan3.mahkamahagng.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1992/7Tahun~1992UU.htm>.

<https://mitrasyariahbank.com/profil/>.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sa'at Kalyan Nyabar Suro-Ponorogo-63471 Telp. (0352) 314099
Website: <http://www.walisongo.ac.id> E-mail: info@walisongo.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Nurhafidza Imaeni
 NIM : 2019620209029
 Fakultas/Prodi : Syar'iah / HES
 Semester : 07
 Judul Skripsi : Praktik good'ama syariah dalam
 perspektif hukum ekonomi syariah
 studi kasus pada bank mitra
 syariah ponorogo

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
	13-12-22	proposisi dan Bab I skripsi	
	16-12-22	proposisi dan Bab I skripsi	
	21-12-22	proposisi dan Bab I skripsi	
	22-12-22	proposisi dan Bab I skripsi	
	26-12-22	teknik penulisan	
	27-12-22	Bab I skripsi	
	29-12-22	Bab II skripsi	
	21-01-23	Bab III skripsi	
	5-02-23	Bab IV skripsi	
	6-03-23	Bab V skripsi	
	6-03-23	teknik penulisan	
	8-03-23	Bab VI skripsi	
	12-03-23	Bab VII skripsi	
	13-05-23	Bab VIII skripsi	
	20-05-22	teknik penulisan skripsi	

Pembimbing I,

H. Darul Ridwan, M.Si.

Pembimbing II,

NIAH RIDWAN, M.Si.

Mahasiswa,

Nurhafidza Imaeni



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Satek Kalung Ngabar Utara Ponorogo 61471 Telp. (0352) 3140397
Website: <http://www.pgsia.ac.id> E-mail: info@pgsia.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maipatus Ikaeni
 NIM : 2019620209029
 Fakultas/Prodi : Syariah 1 HEI
 Semester : 07
 Judul Skripsi : Praktik gadai emas syariah dalam
perspektif hukum ekonomi syariah
studi kasus pada bank Mitra Syariah
ponorogo

No	BAB/URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	27 Desember 2022
2	BAB I	27 Desember 2022
3	BAB II	6 Maret 2023
4	BAB III	12 Maret 2023
5	BAB IV	13 Mei 2023
6	BAB V	20 Mei 2023
7	BAB VI	?

Mengetahui:

Pembimbing I,


 H. Darul Anwar, S.H., M.H.

Pembimbing II,


 Iqom Ridwan, M.S.

Mahasiswa,


 Maipatus Ikaeni



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 39/4.062/Sy/K. C. 1/XII/2022

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.
Darul Ma'arif, M.S.I. (Pembimbing I)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ma'rifatuz Isnaeni
NIM : 2019620204024
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Gadai Emas Syari'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah
Studi Kasus di Bank Mitra Syari'ah Ponorogo

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10 Desember 2022
Fakultas Syari'ah,

Darul Ma'arif, S.H.I., M.F.
2107/28204



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 39/4.062/Sy/K.C.1/XII/2022

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.

Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E. (Pembimbing II)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ma'rifatuz Isnaeni
NIM : 2019620204024
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Gadai Emas Syari'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah
Studi Kasus di Bank Mitra Syari'ah Ponorogo

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediaannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



10 Desember 2022

Fakultas Syari'ah,

Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.

N. 2107128204

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Bentuk : Tulisan

Isi dokumen : Hasil wawancara dari pihak Bank Mitra Syariah Ponorogo

Tanggal pencatatan : 2 Juni 2023

Waktu : 19.30

1. Apa yang dimaksud gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo?

Gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo merupakan pemberian kredit atau pinjaman dengan menggunakan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas dan telah sesuai dengan syarat syariah dan hukum ekonomi syariah.

2. Kapan diberdirikannya gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo?

Berdirinya pembiayaan gadai emas syaiah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu pada bulan Agustus tahun 2021, bermula dari adanya investasi emas dengan menggunakan akad *murabbahah* dengan cara menjual emas kepada nasabah dan nasabah membayar dengan cara mengangsur harian menggunakan tabungan harian pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

3. Adakah tujuan didirikannya gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo?

Tujuan diberdirikannya gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu untuk mengantisipasi adanya *wanprestasi*, *wanprestasi* yang dimaksud merupakan mengantisipasi adanya kecurangan antara nasabah kepada

bank, maka disitulah didirikannya gadai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo.

4. Pandangan dari fikih muamalah tentang gadai emas syariah? Sudahkah sesuai dengan pandangan fikih muamalah?

Pandangan fikih muamalah terhadap gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu sudah tertera pada surat bukti *rahn* dimana akad yang diterapkan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu menggunakan akad *rahn*.

5. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Mitra Syariah Ponorogo?

- a. Nasabah mendatangi Bank Mitra Syariah Ponorogo dengan membawa barang jaminan berupa emas perhiasan maupun emas batangan dengan minimal kadar emas 17 karat.
- b. Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan gadai emas sebagai bentuk laporan dan arsip kepada Bank Mitra Syariah Ponorogo.
- c. Nasabah menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan ataupun emas batangan dengan kadar emas 17 karat dan kemudian akan dilakukan penaksiran emas oleh pihak yang berwajib pada bank tersebut.
- d. Nasabah membuka rekening Bank Mitra apabila belum memiliki tabungan, dan pencairan dana melalui rekening Bank Mitra Syariah Ponorogo.

6. Bagaimana akad penaksiran gadai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo?

Akad yang digunakan pada praktik gadai emas pada Bank Mitra Syariah Ponorogo yaitu menggunakan akad *rahn* (gadai)

7. Bagaimana pencairan dana gadai emas yang akan diberikan kepada nasabah dan pelunasannya kepada bank?

Pencairan dana gadai emas yang akan diberikan kepada nasabah yaitu melalui rekening Bank Mitra Syariah Ponorogo dan Bank Mitra Syariah Ponorogo tidak memberikan dana melalui rekening bank lainnya, apabila orang yang menggadaikan belum memiliki tabungan maka diwajibkan untuk membuat tabungan pada Bank Mitra Syariah Ponorogo, dikarenakan dana yang akan dikembalikan kepada Bank Mitra Syariah Ponorogo juga melalui tabungan Bank Mitra Syariah Ponorogo.

Lampiran 4

TRANSKRIP DOKUMENTASI PROFIL

BANK MITRA SYARIAH PONOROGO

Bentuk : Tulisan

Isi dokumen : Sejarah berdirinya Bank Mitra Syariah Ponorogo

Tanggal pencatatan : 2 Juni 2023

Waktu : 19.30

Bukti dokumen	<p>PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut juga “Bank Mitra Syariah” merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang ekonomi dimana sesuai amanah pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah saham perseroan ini 100% milik Muhammadiyah dengan teknis pengampuan oleh PT Daya Matahari Utama (PWM Jawa Timur) sebesar 88% dan pengampu perseorangan (PCM-PCM dibawah PDM Ponorogo) sebesar 12%.</p> <p>Bank Mitra Syariah memperoleh izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2015 dan disahkan dihadapan notaris H. Romlan, S.H pada tanggal 12 Maret 2016 dengan dikeluarkannya akta No 11 tentang akta pendirian perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera. Izin usaha PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera turun pada tanggal 28 November 2016,</p>
------------------	--

dan beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Desember 2016.

Bank Mitra syariah Ponorogo telah menjalin kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) lain dalam mengimplementasikan peran bank sebagai lembaga intermediasi, diantaranya: Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Rumah Sakit Umum Muhammadiyah (RSUM) Ponorogo, Rumah Sakit Umum Aisyiah (RSUA) Ponorogo, PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo (SuryaMart), koperasi, PAUD-TK Aisyiah (BA), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah-Lanjutan di lingkungan Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah sampai pengusaha-pengusaha kader Muhammadiyah sudah menjadi nasabah Bank Mitra Syariah.

Sebagai salah satu amal usaha paling “bungsu” di Kabupaten Ponorogo, Bank Mitra Syariah saat ini digawangi oleh 28 karyawan yang merupakan kader-kader terbaik persyarikatan, dengan komitmen menjalankan pedoman hidup islami warga Muhammadiyah, dimana masing-masing insan harus profesional dalam menjalankan pekerjaan juga dituntut menjalankan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah

Lampiran 5

TRANSKIP DOKUMENTASI VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO

BANK MITRA SYARIAH PONOROGO

Bentuk : Tulisan

Isi dokumen : Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Bank Mitra Syariah Ponorogo

Tanggal pencatatan : 2 Juni 2023

Waktu : 19.30

Bukti dokumen	<p>Visi:</p> <p>Menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur bagian Barat</p> <p>Misi:</p> <p>Membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur</p> <p>Tujuan:</p> <p>Menjalankan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam di wilayah Ponorogo</p> <p>Motto:</p> <p>Menebar manfaat sesuai syariat</p>
------------------	--

Lampiran 6

TRANSKIP DOKUMENTASI STRUKTUR ORGANISASI

BANK MITRA SYARIAH PONOROG

Bentuk : Tulisan

Isi dokumen : Struktur Organisasi Bank Mitra Syariah Ponorogo

Tanggal pencatatan : 2 Juni 2023

Waktu : 19.30

Bukti dokumen	<p>a.. Dewan Komisaris : Moch Edy Prayetno, SE</p> <p style="text-align: center;">Dr. H. SULTON, M.Si</p> <p>b. Dewan Pengawas Syariah : Dr. Ahmad Munir, M.Ag</p> <p>c. Dewan Direksi:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Direktur Utama : Rudi Candra Setiawan, ST.</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Direktur : Kiki Rismayati</p> <p style="padding-left: 40px;">3) Audit Internal : Erlin widiyarningsih</p> <p style="padding-left: 40px;">4) Staff Audit Internal : Mila Nurjanah</p> <p style="padding-left: 40px;">5) PIC Kepatuhan : Muh. Taufiq Sidqi Huda</p> <p style="padding-left: 40px;">6) KaBag Marketing : Muh. Miftahudin</p>
------------------	--

	<p>7) Account Officer : Agus Supatma Ummi Mubarokah Rokhmad F Yona Bagus</p> <p>8) Koordinator Pasar : Edwin Setyono Eva Rafika dewi Debbynta Krismala Putri</p> <p>9) Admin Pembiayaan : Ridwan Adi</p> <p>10) KaBag Oprasional : Desty Nurul Aulya</p> <p>11) Teller : Hanifah Noor</p> <p>12) Customer Service : Dian Anis Oktafiana</p> <p>13) Kasir Payment Point : Nidya A. Dwiyani Alinsya Rizky Ferina Widyawati Novi Kurnia Cahyani</p> <p>14) Back Office : Sirilla Sofi</p> <p>15) Pelaporan : Rina Iswantini</p> <p>17) Staff IT : Dimas Bayu P Dhika Astri W</p>
--	---



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 38/4.062/Sy/K.B.4/XII/2022

Lamp. : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: Direktur Utama Bank Mitra Syari'ah Ponorogo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Ma'rifatuz Isnaeni
NIM : 2019620204024
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi **"PRAKTIK GADAI EMAS SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH STUDI KASUS DI BANK MITRA SYARI'AH PONOROGO"**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 10 Desember 2022

Ma'rifatuz Isnaeni, Fakultas Syari'ah,

S.H.I., M.E.,
2107128204





SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.0119/MMS.DIR/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MA'RIFATUZ ISNAENI**
 NIM : 2019620204024
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pendidikan : Institute Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngaber
 Ponorogo
 Judul : Praktik Gadal Emas Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi
 Syariah studi PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera terhitung sejak tanggal 11 Januari s/d 20 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2023


Bank Mitra Syariah
Rudi Candra Setiawan
 Direktur Utama



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ma'rifatuz Isnaeni
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 07 Mei 2001
3. Alamat Rumah : Argosari, Ayah, Kebumen
4. Nomor HP : 085325051914
5. E-mail : marifatuznaeni@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. Sekolah Dasar : MIM 2 Argosari Ayah Kebumen (2013)
 - b. SMP : MTS Plus Nurrohmah P.P Al-Kamal Kuwarasan (2016)
 - c. SMA : MA Plus Nurrohmah P.P Al-Kamal Kuwarasan (2019)
 - d. Perguruan Tinggi : IAI Riyadlotul Mujahidin (2023)
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. Diniyah P.P Al-Kamal Tambaksari Kuwarasan Kebumen

Ponorogo, 13 Juni 2023

Ma'rifatuz Isnaeni

NIM, 2019620204024